

WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada Pihak Ketiga sehubungan dengan pekerjaan yang telah selesai pada Tahun Anggaran 2018, maka sesuai dengan ketentuan Lampiran V.41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, *Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan*, sehingga untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 perlu mengubah Peraturan Wali Kota Tasikmalaya 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 12);

15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 63) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020, terdiri dari:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah

a) Semula Rp.
298.507.826.168,00

b) Bertambah/(Berkurang) Rp.
0,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Setelah Perubahan Rp.
298.507.826.168,00

2. Dana Perimbangan

a) Semula Rp.
1.168.782.148.000,00

b) Bertambah/(Berkurang) Rp.
0,00

Jumlah Dana Perimbangan
Setelah Perubahan Rp.
1.168.782.148.000,00

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah

a) Semula Rp.
204.256.665.829,00

b) Bertambah/(Berkurang) Rp.
0,00

Jumlah Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah

Setelah Perubahan **Rp.**
204.256.665.829,00

Jumlah Pendapatan
Setelah Perubahan **Rp.**
1.671.546.639.997,00

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai

- 1) Semula Rp.
781.817.775.692,00
2) Bertambah/(Berkurang)Rp.
0,00

Jumlah Belanja Pegawai
Setelah Perubahan **Rp.**
781.817.775.692,00

b) Belanja Bunga

- 1) Semula Rp.
600.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)Rp.
0,00

Jumlah Belanja Bunga
Setelah Perubahan **Rp.**
600.000.000,00

c) Belanja Subsidi

- 3) Semula Rp.
250.000.000,00
4) Bertambah/(Berkurang)Rp.
0,00

Jumlah Belanja Subsidi
Setelah Perubahan **Rp.**
250.000.000,00

d) Belanja Hibah

- 1) Semula Rp.
46.905.894.500,00
2) Bertambah/(Berkurang)Rp.
0,00

Jumlah Belanja Hibah
Setelah Perubahan **Rp.**
46.905.894.500,00

e) Belanja Bantuan Sosial

- 1) Semula Rp.
6.510.816.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)Rp.
0,00

Jumlah Belanja Bantuan
Sosial Setelah Perubahan **Rp.**
6.510.816.000,00

f) Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp.
1.123.862.316,00

2) Bertambah/(Berkurang)Rp.
0,00

Jumlah Belanja
Bantuan Keuangan
Setelah Perubahan **Rp.**
1.123.862.316,00

g) Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp.
1.000.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang)Rp.
0,00

Jumlah Belanja
Tidak Terduga
Setelah Perubahan **Rp.**
1.000.000.000,00

Jumlah Belanja
Tidak Langsung
Setelah Perubahan **Rp.**
838.208.348.508,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai

1) Semula Rp.
6.895.530.914,00

2) Bertambah/(Berkurang)Rp.
0,00

Jumlah Belanja Pegawai
Setelah Perubahan **Rp.**
6.895.530.914,00

b) Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp.
682.181.326.699,00

2) Bertambah/(Berkurang)Rp.
1.782.299.055,00

Jumlah Belanja
Barang dan Jasa
Setelah Perubahan **Rp.**
683.963.625.754,00

c) Belanja Modal

1) Semula Rp.
174.544.853.256,00

2) Bertambah/(Berkurang)Rp.
45.133.492.203,00

Jumlah Belanja Modal
Setelah Perubahan **Rp.**
219.678.345.459,00

Jumlah Belanja Langsung

| | |
|--|-------------|
| Setelah Perubahan 910.537.502.127,00 | Rp. |
| Jumlah Belanja | |
| Setelah Perubahan 1.748.745.850.635,00 | Rp. |
| Surplus/(Defisit) 77.199.210.638,00) | (Rp. |
| c. Pembiayaan | |
| 1. Penerimaan Pembiayaan | |
| a) Semula | Rp. |
| 41.783.419.380,00 | |
| b) Bertambah/(Berkurang) | Rp. |
| 46.915.791.258,00 | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | |
| Setelah Perubahan 88.699.210.638,00 | Rp. |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan | |
| a) Semula | Rp. |
| 11.500.000.000,00 | |
| b) Bertambah/(Berkurang) | Rp. |
| 0,00 | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | |
| Setelah Perubahan 11.500.000.000,00 | Rp. |
| Jumlah Pembiayaan <i>Netto</i> | |
| Setelah Perubahan 77.199.210.638,00 | Rp. |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | |
| Tahun Berkenaan Setelah Perubahan 0,00 | Rp. |
| 2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut: | |

Pasal 1A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pergeseran alokasi

anggaran Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD dr. Soekardjo;
- d. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- f. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - g. Sekretariat DPRD;
 - h. Kecamatan Cipedes;
 - i. Kecamatan Tawang;
 - j. Kecamatan Kawalu;
 - k. Kecamatan Tamansari;
 - l. Kecamatan Mangkubumi;
 - m. Kecamatan Purbaratu;
 - n. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada Tanggal 20 Januari 2020

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR : 2